

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN

Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dibentuk berdasarkan Permentan No.22/Permentan/OT.140/4/2008, tanggal 03 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.

Berdasarkan peraturan tersebut maka, terjadi penggabungan 2 buah UPT yaitu, Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I Trisakti dan Balai Karantina Hewan Kelas II Syamsudin Noor, dan nama UPT berubah menjadi Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin.

Kilas Balik

Berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 171 tahun 1971, secara kelembagaan UPT Karantina Tumbuhan di Propinsi Kalimantan Selatan dimulai pada periode antara tahun 1968 sampai dengan tahun 1975 sebagai Cabang Karantina Tumbuhan Banjarmasin yang berada di bawah Direktorat Karantina Tumbuhan dengan jumlah pegawai hanya 2 (dua) orang. Kemudian tahun 1975 sampai dengan 1982 berada di bawah Badan Litbang Pertanian dengan jumlah pegawai sebanyak 4 (empat) orang.

Aktifitas dimulai di pelabuhan Sungai Martapura di Jl.R.E. Martadinata (Teluk Tiram). Dengan ruangan 4 X 3 meter dimulailah kegiatan operasional Karantina Tumbuhan di Banjarmasin. Sebagai pioneer di Cabang Karantina Tumbuhan Banjarmasin, adalah Bapak Budi Sunyoto, Bapak Indarto, Bapak Tato Hernusa, serta Bapak Husin Idris merupakan pegawai dari Dinas Pertanian yang dilimpahkan ke Cabang Karantina Tumbuhan Banjarmasin.

Pada tahun 1980 telah berubah kembali dari direktorat menjadi Pusat Karantina Pertanian, dengan struktur organisasi baru yaitu dengan 5 balai (eselon III), 14 Stasiun (eselon IV) dan 38 pos (eselon V), serta 105 wilayah kerja.

Cabang Karantina Tumbuhan menjadi Pos Karantina Pertanian (eselon V), secara hirarki organisasi berada di bawah stasiun Karantina Pertanian Pontianak (eselon IV), dan dibawah Balai Karantina Pertanian Jakarta (eselon

III). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 800/Kpts/OT-210/12/94 tanggal 13 Desember 1994 tentang Perubahan Struktur Organisasi Pusat Karantina Pertanian, terhitung tanggal 1 April 1995 Pos Karantina Pertanian Banjarmasin menjadi Stasiun Karantina Tumbuhan Trisakti dipimpin seorang Kepala dengan jabatan Eselon IV-A dan bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Pusat Karantina Pertanian dengan jumlah pegawai sebanyak 9 (sembilan) orang.

Dengan Keputusan Menteri Pertanian No.499/Kpts/OT.210/8/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai, Stasiun Karantina Tumbuhan, maka terjadi penambahan 2 (dua) pejabat struktural yakni Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi Pelayanan Teknis, dan selanjutnya wilayah kerja yang berada di Propinsi Kalimantan Tengah menjadi UPT yang berdiri sendiri yaitu Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II Palangkaraya.

Tahun 2004 terbit Surat Keputusan Menteri Pertanian No.547/Kpts/OT.140/9/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan, namun status kelembagaan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I Banjarmasin tidak mengalami peningkatan.

Pada tanggal 03 April 2008, terbit Permentan No.22/Permentan/OT.140/4/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, maka terjadi perubahan nama UPT menjadi Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, yang didalamnya terdiri dari penggabungan antara Karantina Tumbuhan dan Karantina Hewan.

A. Visi Misi

Visi

Terwujudnya pelayanan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin yang Profesional dan Modern.

a. Profesional

Penyelenggaraan pelayanan karantina didukung dengan pembuktian ilmiah, memenuhi kaidah-kaidah, etika dan moral.

b. Modern

Penyelenggaraan pelayanan karantina yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan berbasis teknologi.

Misi :

- a. Melindungi kelestarian sumber daya hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta mewujudkan lalu lintas komoditas pertanian segar yang memenuhi standar keamanan pangan;
- b. Mewujudkan pelayanan publik yang berstandar ISO 9001:2008/SNI 19-9001-2008 dengan dukungan teknologi informasi terkini dan laboratorium yang terakreditasi (ISO/IEC 17025:2005);
- c. Mendorong terwujudnya peran Perkarantina Nasional sebagai penjamin produk pertanian sehat agar mampu bersaing di pasar internasional;
- d. Mendukung keberhasilan program agribisnis dan ketahanan pangan nasional;
- e. Membangun masyarakat cinta karantina pertanian

B. Tugas dan Fungsi

Balai Karantina Pertanian Kelas I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.


Balai Karantina Pertanian Kelas I menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPKH dan OPTK;

- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewan dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 22/Permentan/OT.140/4/2008, tanggal 3 April 2008.



Tugas dan Tanggung Jawab Sub Bagian / Seksi di Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 255/Kpts/OT.130/L/6/2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian.